Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
No. 42 Tahun 2000
Tentang : Susunan Keanggotaan Komisi Penilai Dan Tim Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang :

1. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, perlu dibentuk Susunan Keanggotaan Komisi Penilai dan Tim Teknis Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat yang ditetapkan dengan Keputusan enteri Negara Lingkungan Hidup;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 Tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI DAN TIM TEKNIS ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PUSAT.

Pertama

Susunan keanggotaan komisi penilai dan tim teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran I dan II dalam Keputusan ini

Kedua

Setiap anggota komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat mempunyai kewenangan pengambilan keputusan dari instansi/organisasi/masyarakat yang diwakilinya.

Ketiga

Ketua komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Keempat

Ketua tim teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat.

Kelima

Anggota komisi penilai dan tim teknis dalam melaksanakan tugasnya wajib memperhatikan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Keenam

Keputusan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 7 November 2000.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Nopember 2000

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd.

Dr. A. Sonny Keraf

LAMPIRAN I

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup

No. 42 Tahun 2000

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PUSAT

No.	Jabatan.Instansi	Kedudukan
1.	Deputi Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang membidangi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	Ketua merangkap anggota
2.	Kepala Direktorat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	Sekretaris merangkap anggota
3.	Wakil dari Departemen dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan	Anggota
4.	Wakil dari Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup	Anggota
5.	Wakil dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	Anggota
6.	Wakil dari Departemen Dalam Negeri	Anggota
7.	Wakil Dari Instansi yang ditugasi bidang kesehatan	Anggota
8.	Wakil Dari Instansi yang ditugasi bidang pertahanan	Anggota
9.	Wakil dari instansi yang ditugasi bidang perencanaan pembangunan nasional	Anggota
10.	Wakil Dari Instansi yang ditugasi bidang penanaman modal	Anggota
11.	Wakil Dari Instansi yang ditugasi bidang pertanahan	Anggota
12.	Wakil Dari Instansi yang ditugasi bidang ilmu pengetahuan	Anggota
13.	Wakil dari departemen dan/atau lembaga pemerintahan non departemen yang terkait	Anggota
14.	Wakil dari Propinsi yang bersangkutan	Anggota
15.	Wakil dari Kabupaten/Kota yang bersangkutan	Anggota
16.	Ahli di bidang lingkungan hidup	Anggota
17.	Ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan	Anggota
18.	Wakil dari organisasi lingkungan hidup/Lembaga Swadaya Masyarakat sesuai dengan bidang usaha dan/atau kegiatan yang dikaji	Anggota
19.	Wakil dari masyarakat terkena dampak	Anggota
20.	Anggota lain yang dianggap perlu	Anggota

Menteri Negara Lingkungan Hidup,

ttd

Dr. A. Sonny Keraf

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Kantor MENLH

ttd

Nadjib Dahlan , S.H.

LAMPIRAN II

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup

No. 42 Tahun 2000

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan
1.	Ahli dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang paling dominan	Ketua merangkap anggota
2.	Ahli dari instansi tehnis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan lainnya	Anggota
3.	Ahli dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	Anggota
4.	Ahli lain di bidang ilmu yang terkait	Anggota
5.	Ahli lain di bidang kegiatan yang bersangkutan	Anggota

Menteri Negara Lingkungan Hidup,

ttd

Dr. A. Sonny Keraf

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Kantor MENLH

ttd

Nadjib Dahlan , S.H.
